



## **BUPATI SRAGEN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

**NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SRAGEN,**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sragen diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seperti di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights, Kovenan Internasional* tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 07 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1988 Nomor 4);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
dan  
BUPATI SRAGEN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nocotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan;
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap, menghembuskan rokok;
8. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar;
9. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif;
10. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok;
11. Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok;
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan;

13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta, dan/atau masyarakat;
14. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja;
15. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara;
16. Kendaraan angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
17. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak;
18. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan;
19. Pimpinan Lembaga adalah pengelola, manager, pimpinan, penanggung jawab dan atau pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
20. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut Tim adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
21. Masyarakat adalah orang perorangan dan / atau kelompok orang.
22. Pencemaran udara di ruangan tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam ruang dan / atau angkutan umum akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia
23. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunagedung yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha
24. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, praktek dokter, praktek bidan, toko obat dan atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, balai pengobatan. rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak dan tempat pelayanan kesehatan lainnya
25. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah Peluang untuk memilih tempat/sarana yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok yang dilaksanakan secara bertahap disertai penetapan waktu mulai berlakunya.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP**  
**Bagian Kesatu**  
**Asas**

**Pasal 2**

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. kelestarian;
- f. keadilan/kepastian dan
- g. transparansi dan akuntabilitas.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**

**Pasal 3**

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. Memenuhi rasa aman /nyaman pada orang lain.
- f. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
- g. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip**

**Pasal 4**

Prinsip Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- a. 100 % kawasan tanpa asap rokok;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup;
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**  
**Perorangan**

**Pasal 5**

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.

**Pasal 6**

Setiap orang wajib tidak merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

**Bagian Kedua**  
**Lembaga**

**Pasal 7**

- (1) Pimpinan Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok wajib bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pimpinan Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dilarang menyediakan tempat merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Pimpinan Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan /atau audio visual di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pimpinan Lembaga wajib untuk:
  - a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. Melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan produk rokok;
  - c. Melarang semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti;
  - d. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

**BAB IV**  
**KAWASAN TANPA ROKOK**

**Pasal 8**

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah pemerintahannya.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat kerja;
  - b. tempat peribadatan;
  - c. tempat bermain anak-anak;
  - d. lingkungan tempat proses belajar mengajar;
  - e. sarana kesehatan;
  - f. tempat umum; dan
  - g. kendaraan angkutan umum.

**BAB V**  
**LARANGAN-LARANGAN**

**Pasal 9**

Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan Bupati.

**Pasal 10**

Setiap pemilik, pengelola, manager, pimpinan dan penanggung jawab, kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok diatur oleh Bupati.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 12**

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas:
- a. Perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
  - b. Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.



(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak elektronik;
- b. Koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
- c. Memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
- d. Merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
- e. Bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

### **Pasal 13**

(1) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh Lembaga agar benar-benar bebas dari asap rokok.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok; dan
- b. Melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.

### **Pasal 14**

(1) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Bupati membentuk Tim.

(2) Tim mempunyai kewenangan untuk masuk ke Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun diluar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan peraturan.

(3) Tim dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Pimpinan Lembaga.

## **Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian**

### **Pasal 15**

(1) Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok.

- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

#### **Pasal 16**

Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai kewenangannya.

### **BAB VII PERAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 17**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggungjawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Masyarakat bertanggung jawab untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

#### **Pasal 18**

Peran masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; dan
- f. organisasi.

#### **Pasal 19**

Peran masyarakat diarahkan untuk:

- a) menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain;
- b) ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang (pengawas) dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

## **Pasal 20**

Peran masyarakat dilaksanakan melalui:

- a) Saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
- b) Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c) Mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- d) Memberitahu pemilik, pengelola dan penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran;
- e) Melaporkan kepada pejabat berwenang (pengawas) jika terjadi pelanggaran.

## **Pasal 21**

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Bagian Pertama Umum**

## **Pasal 22**

- (1) Setiap pimpinan Lembaga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembekuan dan/atau pencabutan ijin;
  - b. denda administratif;
  - c. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. pemberian teguran tertulis pertama;
  - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
  - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
  - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan ijin.
- (4) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa penyegelan.

## **Bagian Kedua**

### **Teguran**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang dan/atau Pimpinan Lembaga dan/atau Pimpinan Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 15, sudah diberikan peringatan lisan, dikenakan sanksi teguran tertulis yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 7 hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Teguran tertulis pertama memuat antara lain:
    - 1) Kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    - 2) Kewajiban yang harus dilaksanakan;
    - 3) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. Teguran tertulis kedua memuat antara lain:
    - 1) Mengingatkan teguran pertama;
    - 2) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
    - 3) Panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada SKPD yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pada waktu, dan tempat tertentu.
  - c. Teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
    - 1) Mengingatkan teguran pertama dan kedua;
    - 2) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
    - 3) Uraian konsekuensi hukum yang akan dikenakan kepada yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (2) Setiap Lembaga yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi teguran ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa denda dan penyegelan.

## **BAB IX**

### **DENDA**

#### **Pasal 24**

- (1) Pimpinan Lembaga, apabila tidak melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan / atau penyediaan produk rokok sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (5) huruf b dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (2) Pimpinan Lembaga, apabila tidak melarang semua orang untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (5) huruf c, dikenakan denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- (3) Setiap pemilik, pengelola, manager, pimpinan dan penanggungjawab kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok wajib melarang orang merokok di kawasan tanpa rokok, sebagaimana dimaksud pasal 10, dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- (4) Setiap pemilik, pengelola, manager, pimpinan dan penanggungjawab yang telah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dikenakan sanksi administratif tanpa pencabutan ijin usaha dan penutupan tempat usahanya.
- (5) Pimpinan lembaga wajib untuk memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau dilihat jelas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) huruf d dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (6) Pegawai atau petugas yang berwenang, apabila tidak mengawasi kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dikenakan sanksi administratif bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Mekanisme dan pelaksanaan penetapan sanksi administratif dan/ atau denda dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 27.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari tersangka dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut

bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

(1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukum pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat(1) adalah Pelanggaran

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 27**

(1) Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Bupati melaksanakan pembinaan secara kontinyu yang dilaksanakan oleh Tim.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **BAB XIII PENUTUP**

### **Pasal 28**

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang mengatur dan berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 8 Januari 2011

BUPATI SRAGEN,  
ttd  
**UNTUNG WIYONO**

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 8 Januari 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

Ir. DARMAWAN MINTO BASUKI, MM, MT.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19540922 198403 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011 NOMOR 1